

## Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

[pringsurat.temanggungkab.go.id](http://pringsurat.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

# Legalisasi Surat Waris dan Surat Kuasa Lainnya


No. SK : 065/013 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa
2. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing-masing 1 lembar
3. Fotocopy KK pemohon dan saksi;
4. Fotocopy surat kematian;
5. - Fotokopi buku tabungan (khusus untuk permohonan pencairan bank).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

[pringsurat.temanggungkab.go.id](http://pringsurat.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Layanan;
2. Petugas Layanan meneliti berkas permohonan, jika lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kasi Pemerintahan dan PP) /Kasubbag Umpeg, jika tidak lengkap atau salah maka, berkas akan dikembalikan ke Pemohon;
3. Kasi Pemerintahan dan PP/Kasubbag Umpeg memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar, diajukan ke Camat/Sekcam;
4. Camat/Sekcam menandatangani berkas dan diserahkan ke Petugas Layanan;
5. Petugas Layanan mencatat dan mendokumentasikan hasil layanan;
6. Pemohon menerima berkas dan legalisasi.

### Waktu Penyelesaian

## Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

[pringsurat.temanggungkab.go.id](http://pringsurat.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon 0293 714283
3. Email kecamatanpringsurat@gmail.com
4. Sosial Media  
Instagram : kecamatanpringsurat  
Facebook : Kecamatan Pringsurat
5. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas Layanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaiannya;
3. Apabila Petugas layanan tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian;
5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.